


BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian, mengingat di satu sisi perkara ini berkaitan dengan lingkup perdata dan di sisi lain berkaitan dengan lingkup pidana. Sistem Peradilan Pidana di negara lain, yang menggunakan musyawarah sebagai salah satu proses dalam penyelesaian perkara pidana tampaknya bukanlah hal yang baru diberlakukan. Untuk menentukan model *restorative justice* yang tepat yang akan menjadi bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia, salah satunya teori hukum pembangunan yakni ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan bahkan dipandang mutlak adanya, serta hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Mekanisme *restorative justice* sebagai bagian implementasi dari model diatas, dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme tergantung situasi dan kondisi yang ada dan bahkan ada yang mengkombinasikan satu mekanisme dengan yang lain.

- 
2. Penyelesaian tindak pidana KDRT menurut hukum positif di negara Indonesia sendiri baik yang terdapat dalam KUHP ataupun yang ada dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dipandang masih belum memberikan rasa keadilan bagi para pihak, terutama bagi korban dalam lingkup rumah tangga bersangkutan. Hal mana seperti tujuan hukum itu sendiri seharusnya mencapai keadilan dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.
3. Keadilan *restorative justice* dalam hukum Islam yang dilakukan dalam ranah lingkungan mempunyai dimensi tersendiri. Dimana dimensi *restorative justice* sangat diutamakan. Dalam hukum pidana Islam penggunaan konsep *restorative justice* sudah berjalan dan terkonsep dengan baik. Bahkan upaya pencapaian keadilan bagi kedua belah pihak sangat di utamakan. Kehadiran pemerintah sebagai fasilitator dalam upaya musyawarah kedua belah pihak juga sangat diperlihatkan, bahakan dalam proses Sistem pidana Islam adanya perdamaian sangat di utamakan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Tanpa kemudian mengkesampingkan keadilan bagi pihak korban.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dalam kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Praktik mediasi penal saat ini dilakukan melalui diskresi/kebijakan penegak hukum sehingga masa mendatang diperlukan adanya pengaturan secara limitatif terhadap perkara-perkara yang dapat dilakukan mediasi

penal sehingga tidak terjadi adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dari para pihak yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana.

2. Pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, agar ada peningkatan kesadaran hukum bagi pihak korban untuk mengadukan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga untuk diproses sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku.
3. Disarankan kepada lembaga adat agar dikonstruksikan kembali pembagian peran wanita terutama dalam budaya, adat dan agama karena kekerasan berbasis gender terjadi karena relasi yang tidak seimbang yaitu ada pihak yang diposisikan sebagai superior dan pihak yang lain diposisikan sebagai pihak inferior.

